

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah makhluk sosial yang sudah dikodratkan oleh yang kuasa untuk hidup berpasang-pasangan dengan membentuk suatu keluarga dalam suatu keluarga yang terdiri dari suami istri tujuan utama suatu perkawinan bukanlah untuk mendapatkan anak melainkan untuk hidup bersama dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga pada umumnya menginginkan kehadiran seorang anak dari hasil sebuah perkawinan tersebut. Mempunyai anak ialah dambaan sebuah keluarga untuk menyambung keturunan namun tidak semua pasangan suami istri dikaruniai anak meskipun telah bertahun-tahun melangsungkan perkawinan tersebut.

Keinginan pasangan suami istri untuk dapat mempunyai anak inilah yang mendorong untuk melakukan pengangkatan anak keinginan untuk mengangkat anak disebut juga dengan adopsi. Pengangkatan anak menurut hukum islam ialah seseorang yang ingin mengangkat orang lain sebagai anaknya sendiri.¹ Adapun pengangkatan anak menurut pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa pengangkatan anak ialah suatu perbuatan hukum yang

¹ Achmad Kamil. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, 2010. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 95-97.

mengambil alih dari peran orang tua sah dan beralih ke orang tua angkat.² Proses pengangkatan anak tersebut hanya dapat dilakukan oleh laki-laki dengan status sebagai suami sedangkan janda atau duda tidak dapat melakukan pengangkatan anak tersebut.³ Sebelum adanya pengangkatan anak tersebut terjadi maka kedua belah pihak antara orang tua yang sah dengan orang tua angkat wajib saling bertatap muka dan bertemu terlebih dahulu.⁴ Kedua belah pihak tersebut termasuk subyek dalam proses pengangkatan anak.

Pengangkatan anak dalam Hukum Islam bertujuan untuk saling tolong-menolong dan membantu sesama. Menolong dan membantu anak-anak atau bayi yang terlantar atau tidak mampu itu. Dengan demikian pengangkatan anak dalam Hukum Islam bertujuan yang utama untuk kepentingan kesejahteraan si anak tersebut. Pengangkatan anak tersebut harus berpedoman pada kesejahteraan anak yang akan diangkatnya juga kesejahteraan anak ialah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁵ Anak angkat menurut pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak angkat ialah seorang anak yang segala kebutuhan

²Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4768)

³Rusli Pandika. *Hukum Pengangkatan Anak*, 2012. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 56.

⁴Soedharyo Soimin. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, 2000. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 69.

⁵Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*, 1997. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 79.

hidupnya yang semula ditanggung oleh orang tua sah beralih kepada orang tua angkat yang telah diputuskan pengadilan.⁶

Proses pengangkatan anak tersebut mengakibatkan terkadang calon orang tua angkat mengambil jalan pintas yang mana jalan pintas tersebut mempermudah orang tua angkat untuk menjadi orang tua kandung dan pengangkatan anak tersebut langsung dicatatkan di Catatan Sipil dan tidak melalui penetapan Pengadilan terlebih dahulu serta di dalam akte tersebut dituliskan orang tua angkat menjadi orang tua kandung.⁷ Proses pengangkatan anak orang tua angkat tidak boleh menyembunyikan identitas orang tua kandung kepada anak angkat mengenai orang tua kandung anak tersebut sudah disebutkan pada pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *“Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya”*.⁸

Bahwa kejadian tersebut akan menimbulkan ketidakjelasan status orang tua angkat yang menjadi orang tua kandung sehingga berdampak pada perkawinan anak angkat tersebut. Di sinilah ketertarikan timbul untuk melakukan penelitian dengan

⁶Pasal 171 huruf h Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Hasil Keterangan diperoleh dari Sriati, selaku orang tua angkat, Dsn. Jetis Kab. Lamongan. 10 November 2014.

⁸Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

judul “ *Akibat Hukum Pengangkatan Anak tanpa Melalui Proses Pengadilan Agama*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan adalah :

1. Bagaimana status pengangkatan anak dengan pencantuman orang tua angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran dan tanpa melalui penetapan pengadilan agama menurut perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana status perwalian nikah anak angkat yang tercantum orang tua angkatnya sebagai orang tua kandung di Akta kelahiran dalam perspektif Hukum Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dirumuskan maka dapat dikemukakan tujuan dalam penelitian dan penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Memperoleh kejelasan mengenai status pengangkatan anak dengan pencantuman orang tua angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran dan tanpa melalui penetapan pengadilan agama menurut perspektif Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Memperoleh kejelasan mengenai status perwalian nikah anak angkat yang tercantum orang tua angkatnya sebagai orang tua kandung di Akta kelahiran dalam perspektif Hukum Islam.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna baik secara teoritis maupun secara empiris. Masing-masing diuraikan sebagai berikut :

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan dalam bidang ilmu hukum yang terkait dengan Pengangkatan Anak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan terkait Hukum islam khususnya dibidang Pengangkatan Anak dan Hukum Administrasi Negara.

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Dapat memberikan motivasi kepada peneliti agar lebih memahami secara mendalam mengenai permasalahan Hukum Islam terkait pengangkatan anak
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai proses Pengangkatan Anak bagi para calon orang tua angkat serta memberikan pemahaman terkait lembaga yang mengatur proses pengangkatan anak tersebut

- c. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjtnya yang berkaitan dengan topik penulisan ini

1.5. Keaslian

Penelitian yang telah membahas tentang pengangkatan anak sudah sangatlah banyak ditemui, namun yang membahas tentang pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan agama masih jarang ditemui. Penelitian yang membahas tentang pengangkatan anak pada umumnya membahas mengenai hak-hak anak angkat, warisan anak angkat, dan pemeliharaan anak angkat.

I.I Tabel Keaslian

NO	JUDUL	NAMA PENELITI	PEMBAHASAN
1.	<i>“Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan KUHPerduta”</i>	Darnas Darwin	Penelitian ini membahas mengenai warisan anak angkat yang menurut Hukum Islam dan KUHPerduta ⁹
2.	<i>“Perilaku Masyarakat dalam Pengangkatan Anak” (Studi Kasus Di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen)</i>	Trisni Susilowati	Penelitian ini membahas mengenai perilaku masyarakat dalam pengangkatan anak dan membahas hak-hak anak angkat di desa Krikilan Sragen ¹⁰

⁹Darnas Darwin. *Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan KUHPerduta*. Diakses dari <http://darnasdarwin.blogspot.com/2012/11/kedudukan-anak-angkat-skripsi.html>, pada tanggal 25 Februari 2015

¹⁰ Trisni Susilowati. *Perilaku Masyarakat dalam Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen)*. Diakses dari

3.	<i>“Penetapan Hakim dalam Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam” (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga)</i>	Eti Fatmawati	Penelitian ini membahas mengenai prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga dan membahas mengenai dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga dalam penetapan pengangkatan anak bagi warga yang beragama Islam ¹¹
----	---	---------------	---

Ketiga penelitian yang telah diuraikan diatas sangatlah berbeda jauh dengan judul yang penelitian ini yakni. Penelitian yang berjudul *“Akibat Hukum Pengangkatan Anak tanpa Melalui Proses Penetapan Pengadilan Agama”*. Penelitian ini membahas mengenai pengangkatan anak tanpa melalui penetapan Pengadilan Agama dan perwalian nikah anak angkat yang tercantum orang tua angkatnya sebagai orang tua kandung diakta kelahiran. Menjelaskan tentang pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan Prosedur Pengangkatan anak dengan pencatatannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

1.6. Metode Penelitian

<http://eprints.uns.ac.id/7230/1/126120308201010101.pdf>, Pada tanggal 25 Februari 2015

¹¹ Eti Fatmawati. *Penetapan Hakim dalam Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga)*. Diakses dari <http://eprints.iainsalatiga.ac.id/481/1/PENETAPAN%20HAKIM%20DALAM%20PENGANGKATAN%20ANAK%20BAGI%20YANG%20BERAGAMA%20ISLAM%20-%20STAIN%20SALATIGA.pdf>, Pada tanggal 25 Februari 2015

Metode penelitian merupakan suatu hal yang diperhatikan dalam menyusun penulisan penelitian hukum. Penggunaan metode memberikan kejelasan terhadap arah penelitian dan merupakan ciri khas dari ilmu sehingga tercapainya tujuan dalam penelitian tersebut.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *Hukum Normatif*. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji jenis penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka.¹² Penelitian ini berdasarkan pada garis besar hukum pengangkatan anak yang disinkronisasikan kepada peraturan perundang-undangan dan teori-teori dari buku-buku yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti dalam tugas akhir ini

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yakni menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).¹³ Penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengangkatan Anak. Dengan demikian, permasalahan akan terpecahkan mengenai pengangkatan anak terkait proses pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan.

1.6.3 Bahan Hukum

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 2001. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13-14.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, 2005. Jakarta: Kencana, Hlm. 97.

Bahan hukum merupakan dasar dari penelitian ini. Adapun yang menjadi bahan hukum yang digunakan penulis ini meliputi 3 (tiga) bagian, yakni :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan.¹⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- c. Ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- d. Sumber-sumber Hukum Islam, yakni : ketentuan Al-Quran, Hadist, Fiqih yang terkait dengan pengangkatan anak dan perwalian nikah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang terkait dengan pengangkatan anak.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier dapat berupa *encyclopedia* dan kamus hukum.¹⁵

¹⁴Suratman, Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum, 2012. Bandung: Alfabeta, Hlm. 66-71

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, mengelompokkan dan menyeleksi bahan hukum yang telah diperoleh dengan menyusunnya secara sistematis, dan kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil menggunakan cara berpikir deduktif.¹⁶ Maksud dari deduktif ialah menarik suatu simpulan dari hal-hal yang umum ke khusus dalam mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder memahami hukum ialah sebagai suatu perangkat peraturan atau norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur pola hidup manusia sehingga menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan di dalam bermasyarakat. Jadi penelitian ini dapat dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁵ Johny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2005. Malang: Bayumedia Publishing, Hlm. 296.

¹⁶ *Ibid*, Hal. 297